



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Khairuddin D, bertempat tinggal di Jl. RB Siagian RT 11 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa **Dedi Putra Rangkuti, S.H.**, Advokat yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi/email dediputrarangkuti888@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PN Tbo.KHR&R./2021 tanggal 23 Febuari 2021, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Masngut, bertempat tinggal di Jalan Sekubu Nomor 58 Sumber Sari RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Lukman Hakim, bertempat tinggal di Sumber Anom RT 03 Kel. Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo, Kabupaten: Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin, bertempat tinggal di Karya Bakti RT 01 RW 04
Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo,
Provinsi : Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
III**;

(Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA
TERGUGAT**"), Para Tergugat dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa
kepada **Apriany Hernida, S.H.,M.H. dkk.**, Para Advokat/pengacara dari Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (MKT), berkedudukan dan
berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 6 (samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo,
Provinsi Jambi/suwandi.thorisaina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 26/SK.G/MKT/III/2021 tanggal 17 Maret 2020;

**Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah
Pertanahan Provinsi Jambi Cq. Kantor Pertanahan
Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Tebo km. 12 Kabupaten Tebo, Desa Sungai
Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi/wendi.remaza@atrbpn.go.id,
selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai satu bidang tanah dengan luas ± 6 Ha (**60.000 m²**), dulunya berisikan kebun pohon karet sebanyak 3.000. batang sekarang menjadi tanah kosong yang terletak di KM 9 desa sungai alai, kecamatan tebo tengah kabupaten tebo provinsi jambi. Tanah tersebut diperoleh penggugat dari warisan orang tua kandung penggugat yang bernama Mohd Dachlan sesuai dengan surat jual beli antara Mohd Dachlan sebagai pembeli dengan Djamiah, Djamaris, Rutias, dan Asmawati. sebagai penjual tertanggal 3 juni 1973 dengan harga Rp 65.000,00 Adapun batas -batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Darat (selatan) dulunya berbatasan dengan hutan lepas sekarang berbatasan dengan tanah Khairuddin.D;
- Laut (utara) dulunya berbatasan dengan jalan raya, sekarang berbatasan jalan raya;
- Ilir (timur) dulunya berbatasan dengan kebun pohon karat muda Amir sekarang Berbatasan dengan tanah amir;
- Mudik (barat) dulunya berbatasan dengan tanah hutan sekarang Berbatasan dengan tanah rawa;

2. Bahwa tanah penggugat yang terletak di KM 9, desa sungai alai, kecamatan tebo tengah kabupaten tebo dengan luas ± 6 Ha (60.000 m²) yang dikuasai penggugat telah dijual Sebagian pada tanggal 16 september 2008 dengan luas ± 16.900 m² dan atau diganti Rugi (pelepasan hak milik) pada tanggal 10 juni 2020 dengan luas ± 18.810 m² dengan rincian sebagai berikut :

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



A. Tanah yang dijual pada tanggal 16 september 2008, Rinilawati dengan luas $\pm 8.700 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 104.400.000, adapun batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan : sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Totok dwi cahyono,S.P.

B. Totok Dwi cChyono,S.P., dengan luas $\pm 8.200 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 98.400 000. Adapun batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Rinilawati
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Lintas

C. Tanah yang diganti rugi pada tanggal 10 juni 2020 Hendri Nora dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.000.000, batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Agus Darsya

D. Ramayani,M.Pd. dengan luas $\pm 3250 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 3500.000, adapun batas -batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

E. Agus Darsya dengan luas $\pm 890 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.500.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Hendri nora
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

F. Inang dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Miswal Yetri
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan raya

G. Miswal Yetri dengan luas $\pm 750 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ramayani,M.Pd
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Inang

H. Rudi Haryanto dengan luas $\pm 10.720 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 4.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Ramayani,M.Pd
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



I. Supriyanto dengan luas $\pm 750 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.000.000, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D

3. Bahwa tanah Penggugat yang terletak di KM 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo dengan luas $\pm 6 \text{ Ha}$, Setelah dijual atau diganti rugi (pelepasan hak milik) sehingga penggugat menguasai sisa tanah $\pm 24.290 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$). Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Amir
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Romi
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Raya

4. Bahwa kira-kira pada tanggal 16 September 2020, tanah yang di kuasai Penggugat dengan luas tanah $\pm 24.290 \text{ m}^2$ telah diserobot/diambil tanpa seizin atau sepengetahuan penggugat seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ oleh masing-masing :

1. Tergugat 1 (**Masngut**) dengan luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$ yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Inang
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



2. Tergugat 2 (**Lukman Hakim**) dengan luas tanah $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4 Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Agus Darsya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

3. Tergugat 3 (**Zainal Abidin**) dengan luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$ di atas tanah tersebut juga di bangun 1 Rumah Permanen dengan ukuran lebar $\pm 7 \text{ m}$, Dan Panjang $\pm 15 \text{ m}$, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Amir
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

5. Bahwa tanah milik Penggugat dengan luas $\pm 24.290 \text{ m}^2$ terletak di KM 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo sampai saat ini atau di masukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Tebo Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi, Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun;

6. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di lakukan oleh Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), Tergugat 3 (Zainal Abidin.), Tergugat 4 (**Pemerintah RI cq kementerian agraria dan tata ruang** / badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan Kabupaten Tebo), Maka layakanya jika para-para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas ± 6 Ha (60.000 m²) dengan sisa tanah seluas ± 24.290 m² ($\pm 2,4$ Ha) terletak di KM 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo adalah Hak Milik Penggugat yang sah dibeli oleh Ayah Penggugat (Mohd. Dachlan) dari Djamiah, Djamaris, Rutias, dan Asmawati sebagai penjual tertanggal 3 Juni 1973, Dengan harga Rp 65.000;
3. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum peralihan atas tanah yang sah milik Penggugat yang di serobot Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), dan Tergugat 3 (Zainal Abidin);
4. Menyatakan bahwa para-para tergugat yaitu Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), Tergugat 3 (Zainal Abidin), yang menguasai tanah seluas ± 3.600 m² yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/posita di poin 4 atas penguasaan tanah milik Penggugat yang diserobot Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), Tergugat 3 (Zainal Abidin) Adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan tergugat 4 (Pemerintah RI cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo) kepada tergugat 1 dan tergugat 2 adalah cacat hukum dan tidak berkuatan hukum mengikat;
6. Menghukum para-para tergugat yaitu Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), dan Tergugat 3 (Zainal Abidin) untuk menyerahkan tanah yang di sengkatakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

7. Menghukum Tergugat 1 (Masngut), Tergugat 2 (Lukman Hakim), Tergugat 3 (Zainal Abidin), dan tergugat 4 (Pemerintah RI cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional RI cq;

8. kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo) Untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir Kuasanya, dan Tergugat IV juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silva Da Rosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 25 Maret 2021, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun di luar pengadilan selama belum diputusnya perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat I, II dan III dengan ini menolak dalil- dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam jawaban ini;

2. Eksepsi Tidak berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

Bahwa, Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang mengadili perkara ini, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan sebagai berikut :

Bahwa, dalam Petitum Penggugat pada points 5 menyebutkan “ Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Kabupaten Tebo cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa, Tergugat I,II dan III. menguasai lahan objek perkara memang benar sudah memiliki Sertifikat Hak Milik. Apabila penggugat meminta untuk menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat SHM Milik Para Tergugat, maka sudah seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini karena Sertifikat Hak Milik merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dan pembatalan surat Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 3 Undang- undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, dan dalam **pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo, Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menjelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang "*memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio temporis*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan semua Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, gugur setelah lewat 30 Tahun;

- a. Bahwa Dasar Tergugat I Masngut menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nisar pada Tgl. 11 April 2000. Sedangkan nisar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Masngut dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

b. Bahwa Dasar Tergugat II Lukman Hakim menguasai tanah berdasarkan surat hibah dari Jamzani Tgl. 5 Juli 2013. Jamzani mendapatkan tanah tersebut beli dari nizar pada Tgl. 7 Desember 1999. Sedangkan nizar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dibeli oleh jamzani thn 1999 hingga dihibahkan kepada lukman Hakim 2013. dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II. Dan tanah ini sudah sangat bersih dan sudah di bersihkan pakai doser pada tahun 2004. Namun tidak pernah ada sanggahan dari Penggugat;

c. Bahwa Dasar Tergugat III Zainal Abidin menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nizar pada Tgl. 24 MEI 1999. Sedangkan nizar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Zainal Abidin dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa tanah ini sejak dibeli oleh terggugat III. Thn 1999 telah dibangun rumah;

Bahwa berdasarkan keterangan diatas sangat jelas sejak 1968 sampai dengan 2021 sejak Gugatan didaftarkan oleh Penggugat, berarti sudah 53 Tahun lamanya. tidak pernah ada permasalahan maka dengan demikian jelas. Hak atas tanah sengketa hapus karena kadaluwarsa yaitu melebihi 30 Tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata;

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). hal ini karena :
- a. Bahwa didalam Petitem poin. 5. Penggugat menyatakan Para tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun tidak jelas Nomor Sertifikatnya. Seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini harusnya mempelajari dan mencari data dengan benar agar Gugatan Penggugat tidak Kabur;
 - b. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh Penggugat; Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K / Sip / 1975, tanggal 17 April 1979**, yang menyebutkan "*Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa tanah sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum fetendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima*" dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 195 K / AG / 1994**, yang menyebutkan "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*;
5. Bahwa, gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Penggugat dan Tergugat namun tidak ikut disertakan dalam perkara ini yang mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :
- a. **Pihak sebagai Penggugat;**

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan memiliki tanah luas 6 Hektar memperoleh tanah tersebut yang didapat dari warisan orang tua Penggugat Muhamad Dachlan, berdasarkan pengakuan Penggugat didalam proses mediasi Penggugat mempunyai saudara kandung sebanyak 8 Orang sedangkan dalam Gugatan ini yang mengajukan Gugatan hanya Khairudin sendiri. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;

b. Pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat ;

Bahwa, seharusnya Penggugat menarik para pemilik asal yang menjual objek perkara kepada Para Tergugat, apabila penjual sudah almarhum bisa menarik ahli warisnya agar mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal - usul tanah sengketa. Dengan ditariknya para pemilik asal dalam perkara a quo, maka akan diketahui hak kepemilikan dan asal-usul tanah. oleh karena Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Pihak Penggugat dan Tergugat tidak lengkap) maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2872 K / Pdt / 1998 tertanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan "*pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak*

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1125 K / Pdt / 1984, yang menyatakan "Semestinya pihak ke -3 (tiga) sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindah kepada Terguga II, harus ikut digugat, alasannya pihak ke-3 mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal- usul tanah sengketa;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 2752 KI/ Pdt/ 1983 tertanggal 12 Desember 1984, yang menyebutkan "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh";

d. Doktrin hukum, yaitu pendapat M. Yahya Harahap, yang menyebutkan "Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat, pelanggaran alasannya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai para pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang " (Vide: M. Yahya Harahap Hukum Acere Perdata, Sinar Grafika Jakarta 2008, Hal 116) ;

6. Bahwa, petitum Penggugat tidak didukung dengan posita, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, jelaskan yaitu dalam Petitum Penggugat tidak diuraikan dengan jelas dalam Posita gugatan sehingga antara Petitum dan Posita tidak memiliki hubungan yang berkaitan langsung, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin hukum yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 720 K / Pdt / 1997 tanggal 9 Maret 1999, yaitu "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil - dalil gugatan yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



sama lain dengan petitumnya, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1075 K / Sip / 1980 tanggal 8 Desember 1982, yaitu "P.T tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

3. Doktrin Hukum Yaitu, pendapat M. Yahya Harahap yaitu "Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libels) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima "(Vide : M.Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal 66) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak benar oleh karenanya Para Tergugat dengan TEGAS menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Para Tergugat secara Tegas;
3. Bahwa pada poin 1 Penggugat menyatakan mempunyai satu bidang tanah dengan luas ± 6 Ha (60.000m²), dulunya berisikan kebun pohan karet sebanyak 3.000 batang sekarang menjadi tanah kosong yang terletak di KM 9 desa sungai alai, kecamatan tebo tengah kabupaten tebo provinsi jambi. Tanah tersebut diperoleh penggugat dari warisan orang tua kandung

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



penggugat yang bernama Mohd Dachlan sesuai dengan surat jual beli antara Mohd Dachlan sebagai pembeli dengan Djamiah, Djamaris, Rutias dan Asmawati. sebagai *penjual* tertanggal 3 juni 1973 dengan harga;

Terhadap Gugatan Penggugat pada poin ini menurut Para Tergugat Sangat heran dan lucu mengapa sudah Puluhan tahun tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat dan Nisar, mengapa baru Tahun 2021 mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

4. Terhadap poin 3 tentang adanya Ganti rugi dari Hendri Nora, Ramayani, agus darsya, dan inang. Dengan nominal Rp.2.500.000.- kepada Penggugat, ini adalah sangat lucu, karena tanah nilainya sangat mahal hanya diganti rugi seharga Rp.2.500.000.- sedangkan Penggugat tahu asal usul tanah Hendri Nora, Ramayani, agus darsya, dan inang. Dari Nisar;

5. Bahwa pada Poin 4 Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I, II dan III. kira-kira pada tanggal 16 September 2020, tanah yang di kuasai Penggugat dengan luas tanah $\pm 24.290 \text{ M}^2$ telah diserobot/diambil tanpa seizin atau sepengetahuan penggugat seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ oleh masing - masing :

➤ Tergugat 1 (Masogut) dengan luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$ yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4

Adapun batas - batas tanah tersebut yaitu

Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Inang

Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd

Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

➤ Tergugat 2 (Lukman Hakim) dengan luas tanah $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat 4 Adapun batas - batas tanah tersebut yaitu :

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ramayani, M.Pd
Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Agus Darsya
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
Sebelah utara berbatasan dengan tanah : lalan Raya
➤ Tergugat 3 (Zainal Abidin) dengan luas tanah ± 800 m2 di atas tanah tersebut juga di bangun 1 Rumah Permanen dengan ukuran lebar ± 7 m, Dan Panjang ± 15 Meter
Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu
Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Amir
Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Jalan
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Khairuddin. D
Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Jalan Raya

Terhadap poin ini Para Tergugat sangat heran dan sangat bingung atas Gugatan ini bagaimana mungkin bisa dinyatakan telah meneyerobot tanah Penggugat pada tahun 2020, adapun dasar Para Tergugat menguasai adalah sebagai berikut ;

- a) Bahwa Dasar Tergugat I Masngun menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nisar pada Tgl.11 April 2000. Sedangkan nisar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Masngun dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- b) Bahwa Dasar Tergugat II Lukman Hakim menguasai tanah berdasarkan surat hibah dari Jamzani Tgl. 5 Juli 2013. Jamzani mendapatkan tanah tersebut beli dari nizar pada Tgl.7 Desember 1999. Sedangkan nisar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dibeli oleh jamzani thn 1999 hingga dihibahkan kepada lukman Hakim 2013. dan sampai

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I. Dan tanah ini sudah sangat bersih dan sudah di bersihkan pakai doser pada tahun 2004. Namun tidak pernah ada sanggahan dari Penggugat;

c) Bahwa Dasar Tergugat III Zainal Abidin menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nisar pada Tgl. 24 MEI 1999. Sedangkan nisar menguasai tanah sejak 1968.bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Zainal Abidin dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa tanah ini sejak dibeli oleh terggugat III Thn 1999 telah dibangun rumah. Dengan demikian tidak tepat apabila Para Tergugat dinyatakan melakukan penyerobotan lahan milik Penggugat tanpa seizinya pada Tahun 2020.

6. Bahwa pada Poin 5 dan 6 Gugatan Penggugat menyatakan atas luas tanah $\pm 24.290M^2$ disungai alai penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun, terhadap poin ini perlu Para Tergugat sampaikan juga bahwa Para Tergugat juga merasa tidak pernah menyeroobot tanah milik Penggugat bahkan membeli dari Penggugat. Maka tidak tepat apabila Para tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dengan demikian sangat Jelas Para Tergugat tidak pernah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dengan ini kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II, dan III baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan, mengingat Penggugat dalam posita ke 1 menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua kandung Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan dasar waris penggugat;
3. Bahwa gugatan Obscuur Libel (gugatan kabur) mengigat Penggugat menarik tergugat 4 sebagai pihak dalam perkara aquo namun tidak disebutkan dengan jelas perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat 4;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat 4 hanya akan menjawab sesuai dengan kapasitas Tergugat 4 dalam perkara aquo :

1. Bahwa Penggugat dalam posita ke 4 tidak menyampaikan nomor sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat 4;
2. Bahwa terkait tidak jelasnya objek perkara, Tergugat 4 tidak dapat memberikan tanggapan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 22 April 2021 dan Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 28 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 03 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili pengadilan atau kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10**, yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Waris 3 September 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Surat Jual Beli antara Djamiah, Djamaris, Rutias, Asmawati dengan Mohd Dachlan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Penggantian Uang Tebang Rimbo antara Sarunan gelar Panungkek dengan Mochd Dachlan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Melepas Hak Kepemilikan Tanah antara Khairuddin D dengan Hendry Nora, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Melepas Hak Kepemilikan Tanah antara Khairuddin D dengan Ramayani, S.Pd, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Melepas Hak Kepemilikan Tanah antara Khairuddin D dengan Agus Darsya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-8;

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Melepas Hak Kepemilikan Tanah antara Khairuddin D dengan Inang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-9;

10. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Supriyanto, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Sudirman F;**
2. **Hendra Husaini;**
3. **Ramli;**
4. **Sukatman;**
5. **Sudirman;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti **T.I-1, T.II-2, T.II-5, T.III-1**, merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti-bukti dapat seluruhnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.I-1 sampai dengan T.III-4** :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Jual Beli antara Nisar dengan Masngut yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.1**;

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB) NOP : 15.08.030.001.007-0032.0 atas nama MAS UD letak objek pajak DS Karya Bakti Rt. 001 Rw. 04 Tebing Tinggi, Tebo Tengah, Tebo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.I.2**;
3. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2349 Kel. Tebing Tinggi, nama pemegang Hak MASNGUT, surat ukur nomor 504/02/2013 tanggal 29/11/2013 luas 778 M2, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **T.I.4**;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tanggal 18 Juli 2016 Bank 9 Jambi, atas nama Lukman Drs, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Nomor SPT (NOP) 15.08.030.001.007.0031.0, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.II.1**;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah antara H. Jamzani sebagai pemberi hibah dengan Drs. Lukman Hakim sebagai penerima hibah tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.II.2**;
6. Fotocopy surat jual beli kebun tanggal 13 Februari 1968, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.II.3**;
7. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2279 Kel. Tebing Tinggi, nama pemegang Hak Drs. LUKMAN HAKIM, M.Pdi. Surat Ukur Nomor 336/02/2013 tanggal 05/09/2013 luas 2570 M2, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T.II.4**;
8. Fotocopy dari *print out* Surat Jual Beli antara MAK NISAR dengan JAMZANI yang diketahui Lurah Diterbitkan tanggal 7 Desember 1999, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.II.5**;

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



9. Fotocopy dari fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara Nisar dengan Zainal Abidin/Nainul tanggal 24 Mei 1999, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.III.1**;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3482 Kel. Tebing Tinggi, nama pemegang Hak ZAINAL ABIDIN. Surat Ukur Nomor 3482 Kel. Tebing Tinggi, nama pemegang Hak ZAINAL ABIDIN. Surat Ukur Nomor 1858/02/2017 tanggal 15/12/2017 luas 471 M2, selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda **T.III.4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Topan Samudra;**
2. **Jamzani;**
3. **Sani Efendi;**
4. **Siacik;**
5. **Siti Aminah;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak mohon putusan;

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai aspek formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat tersebut, yang menjadi substansi eksepsinya adalah sebagai berikut :

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio temporis*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan semua Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, gugur setelah lewat 30 Tahun;

a. Bahwa Dasar Tergugat I Masngut menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nisar pada Tgl.11 April 2000. Sedangkan nisar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Masngut dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

b. Bahwa Dasar Tergugat II Lukman Hakim menguasai tanah berdasarkan surat hibah dari Jamzani Tgl. 5 Juli 2013. Jamzani mendapatkan tanah

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



tersebut beli dari nizar pada Tgl.7 Desember 1999. Sedangkan nizar menguasai tanah sejak 1968. bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dibeli oleh jamzani thn 1999 hingga dihibahkan kepada lukman Hakim 2013. dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II. Dan tanah ini sudah sangat bersih dan sudah di bersihkan pakai doser pada tahun 2004. Namun tidak pernah ada sanggahan dari Penggugat;

c. Bahwa Dasar Tergugat III Zainal Abidin menguasai tanah berdasarkan surat jual beli dari nizar pada Tgl. 24 MEI 1999. Sedangkan nizar menguasai tanah sejak 1968.bahwa sejak 1968 sampai dikuasai/dijual kepada Zainal Abidin dan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tahun 2021. Berarti sudah Sekitar 53 Tahun tidak pernah adanya Gugatan dari pihak manapun juga bahkan Almarhum Dachlan pun semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa tanah ini sejak dibeli oleh tergugat III. Thn 1999 telah dibangun rumah;

Bahwa berdasarkan keterangan diatas sangat jelas sejak 1968 sampai dengan 2021 sejak Gugatan didaftarkan oleh Penggugat, berarti sudah 53 Tahun lamanya. tidak pernah ada permasalahan maka dengan demikian jelas. Hak atas tanah sengketa hapus karena kadaluwarsa yaitu melebihi 30 Tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). hal ini karena :

a. Bahwa didalam Petitem poin. 5. Penggugat menyatakan Para tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun tidak jelas Nomor Sertifikatnya. Seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



ini harusnya mempelajari dan mencari data dengan benar agar Gugatan Penggugat tidak Kabur;

b. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K / Sip / 1975, tanggal 17 April 1979**, yang menyebutkan "*Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa tanah sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum fetendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima*" dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 195 K / AG / 1994**, yang menyebutkan "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*;

5. Bahwa, gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Penggugat dan Tergugat namun tidak ikut disertakan dalam perkara ini yang mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :

a. Pihak sebagai Penggugat;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan memiliki tanah luas 6 Hektar memperoleh tanah tersebut yang didapat dari warisan orang tua Penggugat Muhamad Dachlan, berdasarkan pengakuan Penggugat didalam proses mediasi Penggugat mempunyai saudara kandung sebanyak 8 Orang

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



sedangkan dalam Gugatan ini yang mengajukan Gugatan hanya Khairudin sendiri. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;

b. Pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat ;

Bahwa, seharusnya Penggugat menarik para pemilik asal yang menjual objek perkara kepada Para Tergugat, apabila penjual sudah almarhum bisa menarik ahli warisnya agar mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal - usul tanah sengketa. Dengan ditariknya para pemilik asal dalam perkara a quo, maka akan diketahui hak kepemilikan dan asal-usul tanah. oleh karena Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Pihak Penggugat dan Tergugat tidak lengkap) maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan :

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2872 K / Pdt / 1998 tertanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan "*pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium"*;

f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1125 K / Pdt / 1984, yang menyatakan "*Semestinya pihak ke -3 (tiga) sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindah kepada Terguga II,*

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



harus ikut digugat, alasannya pihak ke-3 mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa;

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 2752 KI Pdt/ 1983 tertanggal 12 Desember 1984, yang menyebutkan “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh”;

h. Doktrin hukum, yaitu pendapat M. Yahya Harahap, yang menyebutkan “Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat, pelanggaran alasannya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai para pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang “ (Vide: M. Yahya Harahap Hukum Acere Perdata, Sinar Grafika Jakarta 2008, Hal 116) ;

6. Bahwa, petitum Penggugat tidak didukung dengan posita, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, jelaskan yaitu dalam Petitum Penggugat tidak diuraikan dengan jelas dalam Posita gugatan sehingga antara Petitum dan Posita tidak memiliki hubungan yang berkaitan langsung, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin hukum yaitu :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 720 K / Pdt / 1997 tanggal 9 Maret 1999, yaitu “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil - dalil gugatan yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1075 K / Sip / 1980 tanggal 8 Desember 1982, yaitu” P.T tidak salah menerapkan hukum,

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

c. Doktrin Hukum Yaitu, pendapat M. Yahya Harahap yaitu “*Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libels) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*” (Vide : M.Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal 66*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bantahan yang dimuat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi tergugat 1,2, dan 3 terhadap daluwarsa penggugat menolak semua eksepsi tersebut dari tergugat 1,2,dan 3 mengapa demikian pandangan pemikiran penggugat berdasar pasal 1979 kuhperdata / burgerlijk wetboek berbunyi “ daluwarsa itu tercegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa;
2. Dalam Eksepsi tergugat 1,2, dan 3 terhadap obscuur libel dan plurium litis consortium, penggugat menolak semua eksepsi tersebut dari tergugat 1,2,dan 3 dipertegas berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung RI nomor : 1072 K / Sip / 1982 tanggal 1 agustus 1983 menyatakan suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang – orang yang

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



secara nyata (feitelijk) benar-benar menguasai / menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut.dan juga dipertegas berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung RI tanggal 11 april 1997 nomor : 3909 K / Pdt. G / 1994 pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara maka kiranya pendapat mahkamah agung RI tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas legitima persona standi in iudicio maka siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Reflik Penggugat Pada poin 3 yang menyatakan daluwarsa tercegah oleh suatu peringatan suatu gugatan;

Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa Para Tergugat sejak membeli dan menguasai tidak pernah ada yang menghalang-halangi bahkan Orang tua Penggugat pun tidak pernah menegur para Tergugat, Gugatan dan teguran ini muncul di tahun 2020. Jadi sangat jelas sejak Penggugat membeli 1973 hingga tahun 2020 tidak pernah memberi teguran kepada Para Tergugat dan Juga Pemilik awal, berarti sudah 47 tahun silam Surat yang dimiliki oleh Penggugat yang menjadi dasar Gugatan tidak pernah mengajukan Teguran dan Gugatan kepada pihak manapun yang menguasai objek sengketa dengan demikian jelas telah daluwarsa;

Bahkan dilihat dari letak wilayah terjadi beda wilayah, dalam surat jual beli Penggugat tanah terletak di wilayah sungai alai sedangkan tanah Para tergugat terletak di Kelurahan Tebing Tinggi;

Dengan Demikian Menurut Para Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



2. Didalam Reflik Penggugat Dalam Eksepsi pada angka 4 menyatakan Penggugat berhak menentukan siapa –siapa saja yang dijadikan pihak atau pihak yang ditarik;

Bahwa alasan Penggugat itu sah-sah saja, tapi perlu Penggugat ketahui bahwa Tanah yang digugat oleh Penggugat belum mutlak milik Penggugat karena Jelas Penggugat masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup dan merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena tidak dikutsertakanya saudara Kandung Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Bahwa Gugatan Penggugat Cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Para Tergugat dan Replik dari Kuasa Penggugat serta Duplik dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati eksepsi dari Kuasa Para Tergugat **poin 3** yakni tentang eksepsi gugatan penggugat daluwarsa (*exceptio temporis*), Majelis Hakim berpendapat tentunya harus memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang membentuk fakta hukum di persidangan, yang mana hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, dengan demikian terkait Eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tentang gugatan daluarsa tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat poin 4 yakni tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), terhadap obyek sengketa, Penggugat juga telah menguraikan dengan jelas dalam dalil posita gugatan dan juga

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



petitumnya, sehingga menurut menurut hemat Majelis gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, namun demikian, tentang nomor sertifikat objek sengketa akan diketahui seiring dengan proses pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat **poin 5** tentang gugatan penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurangnya pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati eksepsi Kuasa Para Tergugat, serta memperhatikan asal-usul tanah objek sengketa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan, ternyata penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, dan Tergugat III tersebut didasarkan pada perbuatan jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Nisar sebagai penjual dengan Masngut (Tergugat I) sebagai pembeli, Nisar sebagai penjual Zainal Abidin (Tergugat III) sebagai pembeli, dan Lukman Hakim (Tergugat II) menguasai tanah berdasarkan surat hibah dari Jamzani sedangkan Jamzani mendapatkan tanah dengan membeli dari Nisar;

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat menarik para pihak yang menjual objek sengketa (Nisar) kepada Para Tergugat, dimana si (penjual) paling tepat harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak menarik Nisar ataupun ahli warisnya dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila putusan terhadap pokok perkara dijatuhkan tidan menjadi sebuah putusan yang tuntas, dimana dalam petitum Penggugat menuntut agar menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak objek sengketa Para Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya tanpa mengikutsertakan pihak ketiga (penjual) sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara substansial berpengaruh besar dalam pokok perkara, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya Nisar ataupun ahli warisnya sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun putusan tersebut

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi/*non eksekutable* karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) dikabulkan, dengan demikian maka eksepsi lainnya dari Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H.dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp640.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat.	:	
7.....M	:	
aterai Putusan Sela	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan Sela	:	
9.....S	:	Rp250.000,00;
umpah	:	
10.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
11. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.010.000,00;

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta sepuluh ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)